

**PELAKSANAAN TUGAS UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

**Oleh : Siti Wahyuni**

Email: sitiwahyuni0805@gmail.com

**Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*LHKPN is the submission of wealth reports by state officials to the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. LHKPN functions as a control tool and a mechanism to assess the honesty and integrity of the state administrators. The implementation of LHKPN in Pekanbaru, in accordance with Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, has started to implement LHKPN since 2017 by establishing the LHKPN task unit. The manager of the LHKPN program in Pekanbaru is the team that manages and coordinates the LHKPN with the establishment of an LHKPN Management Unit which is stipulated by a Mayor's Decree. The secretariat of the LHKPN Management Unit is located at the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pekanbaru.*

*The purpose of this study was to see the implementation of the tasks of the Pekanbaru LHKPN Management Unit and to see the obstacles experienced in the implementation of the LHKPN in Pekanbaru. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques with primary data collection in the form of field interviews and secondary data collection in the form of documentation and literature study.*

*The results showed that all LHKPN implementation was carried out by the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) and carried out directly by the leadership of the relevant government institution. The implementation of LHKPN has a legal basis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. In the Pekanbaru, the implementation of the LHKPN is carried out by a task unit under BKPSDM Pekanbaru. The duties of the Pekanbaru LHKPN Unit are carried out based on Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. The obstacles experienced in carrying out LHKPN tasks in Pekanbaru are because of too weak administrative sanctions, low levels of awareness of LHKPN reporting, limited facilities and infrastructure and busy government officials.*

***Keywords: LHKPN, BKPSDM, LHKPN Unit Performance.***

## PENDAHULUAN

Pelaporan harta pejabat publik di Indonesia dikenal dengan istilah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban pelaporan kekayaan dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif. LHKPN juga menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti penunjukan pejabat negara. Pejabat publik yang menjadi target pelaporan kekayaan telah ditentukan secara spesifik berdasarkan potensi benturan kepentingan yang dimiliki dalam jabatannya.

Wajib lapor LHKPN tidak hanya sebatas pegawai pada level pimpinan, naun mencakup pegawai pada level pelaksana yang memiliki tugas berhubungan dengan pihak eksternal seperti perizinan, pengadaan, penerimaan pegawai, perkasan, dan pengelolaan fisik uang. Sejalan dengan kewajiban yang diamanatkan dalam undang-undang, penyampaian LHKPN dilakukan pada saat pertama kali pegawai menduduki jabatan, dan diperbaharui setiap dua tahun dari penyampaian LHKPN sebelumnya.

Tingkat kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Provinsi Riau masih sangat rendah. Informasi capaian ini terbatas pada capaian hasil pelaksanaan rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Nilai yang dicapai tidak dapat dijadikan acuan bahwa daerah

yang bersangkutan bebas dari tindak pidana korupsi<sup>1</sup>.

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sedangkan di Kota Pekanbaru sendiri Pelaporan LHKPN di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 257 tahun 2017. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 257 tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru mencatat ada 47 orang pejabat belum serahkan LHKPN hingga kini. Pejabat yang sudah menyerahkan LHKPN mencapai 131 orang. Jumlah ini belum mencakup seluruh pejabat yang wajib serahkan LHKPN. Ada 178 pejabat di pemerintah kota yang wajib serahkan LHKPN. Pelaporan bisa dilakukan melalui *e-filling*. Kewajiban

---

<sup>1</sup> Ratna Sari Dewi, *Kepatuhan Pelapor LHKPN di Riau Masih Rendah, Gubri Syamsuar Siapkan Sanksi Berupa Pemotongan Gaji dan Penundaan Tunjangan*, diakses dari <https://www.goriau.com/berita/baca/kepatuhan-pelaporan-lhkpn-di-riau-masih-rendah-gubri-syamsuar-siapkan-sanksi-berupa-pemotongan-gaji-dan-penundaan-tunjangan.html>, pada tanggal 25 Maret 2019.

melaporkan LHKPN ini sendiri tegas diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) yang menjelaskan bahwa setiap tahun ASN wajib melaporkan harta kekayaannya. kepatuhan dalam penyerahan LHKPN masuk pada kedisiplinan yang harus dipatuhi pejabat di jajaran Pemko Pekanbaru. Itu termasuk disiplin. Penilaian bukan hanya kepada daerah tapi juga pusat.

Pemerintah telah mengeluarkan sistem yang begitu memudahkan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya melalui sistem *e-filling*. Tidak bekerjanya partai politik dalam mengawasi kadernya di DPR sehingga dapat dikatakan kurangnya kepatuhan para kader partai terhadap peraturan perundang-undangan. Lemahnya sanksi yang dijatuhkan apabila kewajiban melapor LHKPN dilanggar sehingga membuat beberapa pejabat negara lalai dalam menjalankan kewajibannya. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya pengawasan oleh BKPSDM dalam menindak pejabat negara atau ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Tidak terintegrasinya kewajiban melapor LHKPN dengan Undang-undang terkait lainnya membuat pejabat lalai dan penindakan oleh BKPSDM menjadi lemah seperti UU Pemilu Legislatif. pada Pasal 5 UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, LHKPN tak hanya wajib dilaporkan setelah penyelenggara negara yang bersangkutan menjabat, tapi juga sebelum menjabat<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/03/23/17590761/Empat.factor.Ini.Sebabkan.Pejabat.Negara.Malas.Buat.LHKPN>

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian fenomena sebelumnya, maka berikut adalah rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas unit pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kota Pekanbaru Tahun 2018?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat tidak optimalnya pelaksanaan tugas unit pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kota Pekanbaru Tahun 2018?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan tugas unit pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kota Pekanbaru Tahun 2018.
2. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat tidak optimalnya pelaksanaan tugas unit pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Manajemen Pemerintahan**

Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi

program tindakan<sup>3</sup>. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara efisien (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan<sup>4</sup>.

## 2. Pengawasan Pemerintah

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan

pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan<sup>5</sup>.

Pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan<sup>6</sup>. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum<sup>7</sup>.

Pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan

---

<sup>3</sup> Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011. hlm 29.

<sup>4</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011. hlm 159

---

<sup>5</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013. hlm 172

<sup>6</sup> Pusdiklatwas BPKB, *Mungkinkan Good Governance Terwujud di Era Otonomi Daerah?*, diakses dari <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/689>, pada tanggal 25 Maret 2019.

<sup>7</sup> Hanif. Nurcholis, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007. hlm 312.

menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan<sup>8</sup>.

Terdapat tiga macam bentuk pengawasan yang seringkali diimplementasikan pada organisasi public antara lain<sup>9</sup>:

a. *Internal Control*, yaitu pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

b. *External Control*, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah atau presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan atau pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia/

c. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

### 3. Transparansi

Asas transparansi adalah unsur lain menopang terwujudnya *good and clean governance*. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerembab kedalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi, pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana

---

<sup>8</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama, 2011. hlm 176

<sup>9</sup> Ibid.

pemerintahan baik pusat maupun yang di bawahnya. Dalam pengelolaan negara terdapat 8 (delapan) unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu penetapan posisi, jabatan atau kedudukan; kekayaan pejabat publik; pemberian penghargaan; penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan; kesehatan; moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik; keamanan dan ketertiban; dan kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat<sup>10</sup>.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup><https://sosiopublika.wordpress.com/2014/10/31/good-governance-and-clean-governance>.

<sup>11</sup> Adhevyo Reja, *Relevansi Tata Kelola Pemerintah dan Kelimpahan Sumber Daya Alam, dan Pengaruhnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)*, Skripsi, Universitas Diponegoro: Semarang, 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Kewajiban LHKPN Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan Terkait

#### a. Tupoksi Unit Pengelola LHKPN Kota Pekanbaru

Pelaksanaan LHKPN Kota Pekanbaru pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru, hingga selanjutnya pada tahun 2018 hingga sekarang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. Pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 257 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 257 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan LHKPN di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara dan Unit Pengelola.

Unit kerja LHKPN di Kota Pekanbaru dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. Pelaksanaan LHKPN berada pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP), sehingga kepala bidang PKAP ditetapkan sebagai koordinator yang bertanggung jawab melaksanakan tugas terkait dengan LHKPN di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya pada tanggal 1 November 2018 diterbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, menggantikan Perwako Nomor 257 Tahun 2017. Perwako baru ini menanggapi perubahan pelaporan harta

kekayaan penyelenggara negara yang dilaksanakan dengan sistem elektronik berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pada Perwako baru ini Nomor 141 Tahun 2018 dilakukan perubahan terhadap struktur penyelenggara LHKPN yang berlaku hingga sekarang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tugas dari unit pengelola LHKPN Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: Penanggung Jawab bertugas dalam mengkoordinasi dengan KPK; Koordinator Bidang Kepegawaian bertugas melakukan koordinasi dengan KPK dan melakukan monitoring terkait administrasi LHKPN; Koordinator Bidang Pengawasan bertugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan LHKPN; Administrator instansi bertugas untuk mengelola proses LHKPN di lingkungan instansinya; dan Administrator unit kerja bertugas mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **b. Landasan Hukum LHKPN Kota Pekanbaru**

Pada dasarnya penetapan LHKPN di Kota Pekanbaru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dialihkan ke unit

kerja LHKPN. Program LHKPN di Lingkungan Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 257 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selanjutnya landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan LHKPN di Kota Pekanbaru adalah Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditujukan pada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia, yang merupakan sinergi dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada surat edaran tersebut pemerintah daerah diminta untuk membentuk unit pengelola LHKPN untuk memudahkan pemerintah daerah melaksanakan LHKPN. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Pekanbaru membentuk tim penyelenggara dan unit pengelola untuk melaksanakan LHKPN.

#### **c. Sistem Pelaporan LHKPN Kota Pekanbaru**

Subjek pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2018 ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 115 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu sejumlah 142 jabatan wajib LHKPN. Berikut adalah jabatan yang menjadi wajib LHKPN Kota Pekanbaru pada tahun 2018, meliputi Jabatan Politis

yaitu Walikota dan Wakil Walikota, Jabatan fungsional tertentu, pejabat pemerintah golongan II, dan pejabat pemerintah golongan III.

Selanjutnya pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 699 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Penetapan Pejabat Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan penambahan wajib LHKPN di Kota Pekanbaru. Penambahan diberlakukan pada pejabat di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru, yang terdiri dari direktur dan kepala bidang di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru, sehingga total pada tahun 2021 menjadi 146 jabatan wajib LHKPN.

Objek pelaporan LHKPN diatur dalam Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:Kep.07/KPK/02/ 2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, objek yang harus dilaporkan meliputi harta kekayaan, penghasilan penyelenggara negara, penghasilan suami/istri, dan pengeluaran.

#### **d. Instrumen Pelaporan LHKPN**

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme dikutip, “Untuk Mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa”. Selanjutnya pada Pasal 17 ayat 1

dijelaskan tugas dan wewenang komisi pemeriksa, dikutip “Komisi Pemeriksa memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara”, yang bertugas untuk melakukan pemantauan, pelaporan dan penyelidikan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara. Selanjutnya peran serta masyarakat dimuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9. Pada Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut bertanggungjawab penyelenggaraan negara yang bersih.

#### **e. Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN Kota Pekanbaru**

Berdasarkan informasi dari laman resmi e-LHKPN KPK, pada tahun 2020 dari 181 wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tercatat seluruh wajib lapor telah melakukan pelaporan harta kekayaannya, namun masih terdapat 24 wajib lapor yang belum melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah 85,64%. Sedangkan untuk tahun 2021 dan tahun-tahun sebelum 2020 tidak terdapat data tingkat kepatuhan di laman e-LHKPN KPK.

Seluruh pejabat yang dikenai aturan wajib lapor LHKPN telah melakukan pelaporan 100%, walaupun belum seluruh pejabat pemerintah melengkapi dokumen yang disyaratkan. Menurut prinsip *good governance*, tingkat kepatuhan pejabat pemerintah yang tinggi mengenai pelaporan harta kekayaan merupakan wujud dari aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintah. LHKPN merupakan pelaporan terkait keuangan

yang seharusnya diketahui dan disampaikan pada masyarakat. Selain itu pelaporan LHKPN menunjukkan bahwa pejabat pemerintah melaksanakan salah tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Transparansi pemerintahan merupakan wujud dari pemerintahan yang bersih. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada perundang-undangan. Salah satu wujud dari transparansi pemerintah adalah pada aspek pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN. Pelaporan LHKPN dilakukan langsung oleh setiap pejabat negara yang dikenai status wajib lapor.

Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan maupun perundang-undangan sebagai landasan hukum harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil penerapannya. Setiap kebijakan tentunya merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Transparansi pemerintahan dalam pelaporan kekayaan terlihat dari publikasi laporan LHKPN, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahui laporan harta kekayaan penyelenggara negara khususnya di daerah Kota Pekanbaru.

## **2. Hambatan Pelaksanaan LHKPN di Kota Pekanbaru**

### **a. Sanksi Administratif yang Terlalu Lemah**

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 menjelaskan norma kewajiban penyelenggara tanpa diimbangi dengan norma kewenangan lembaga pelaksana yaitu KPK. Tidak terdapat penjelasan bahwa KPK memiliki wewenang untuk ikut menegakkan sanksi bagi penyelenggara negara yang melanggar kewajibannya untuk melakukan pelaporan harta kekayaan. Jika terdapat penyelenggara negara yang tidak melakukan pelaporan harta kekayaan KPK hanya dapat memberikan daftar kepatuhan yang berisi daftar nama penyelenggara negara yang tidak patuh LHKPN.

Pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 menyatakan penyelenggara negara yang tidak mematuhi pelaporan LHKPN dikenai sanksi administratif yang berlaku. Sanksi administratif yang dimaksud dikenakan kepada pegawai negeri sipil maupun anggota TNI dan POLRI. Berdasarkan aturan tersebut sanksi administratif sulit untuk diterapkan pada pejabat negara yang diangkat melalui mekanisme politik. Selain itu aturan ini juga sulit diterapkan jika pejabat negara telah mengakhiri masa jabatannya. Hal ini karena tidak lengkapnya penjelasan mengenai sanksi administratif yang diberlakukan. Selain itu juga tidak terdapat sanksi pidana atau pencopotan jabatan bagi pelanggar LHKPN, sehingga wajib lapor merasa tidak akan mendapatkan akibat yang berarti jika tidak melakukan kewajibannya.

#### **b. Rendahnya Tingkat Kesadaran Pelapor LHKPN**

Peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum tidak serta merta meningkatkan kesadaran wajib lapor terhadap pelaporan LHKPN. Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu tugas dan fungsi pencegahan korupsi dengan *self assessment system* yaitu memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib lapor untuk mulai mencatat, menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri harta yang dimiliki. Rendahnya tingkat kesadaran para pejabat negara juga disetujui oleh narasumber penelitian yang menyatakan bahwa membutuhkan usaha dan waktu yang cukup lama untuk memberikan peringatan secara berulang kepada para wajib LHKPN di Kota Pekanbaru.

#### **c. Sarana dan Prasarana yang Terbatas**

Sarana dan prasarana yang masih kurang dalam memfasilitasi pelaporan LHKPN pada instansi daerah, jika sarana dan prasarana sudah memadai akan membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai secara optimal. Kurangnya sumber daya manusia dibidang teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang menghambat efektifnya penerapan LHKPN. Pelaporan LHKPN menggunakan sistem daring tidak bisa dipungkiri para wajib lapor membutuhkan unit pengelola yang ahli dalam bidang teknologi informasi karena sangat membantu dalam kelancaran proses pengisian laporan. Diperlukan proses pendampingan dan pelatihan mengenai proses pelaporan harta kekayaan yang dilakukan. Kendala utama yang

dihadapi adalah pelaporan secara daring dirasa cukup menyulitkan terutama bagi pejabat negara yang tidak terlalu memahami cara menggunakannya, selain itu jumlah petugas yang terbatas sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh pejabat pemerintah yang mengalami kesulitan.

#### **d. Kesibukan Para Pejabat Pemerintah**

Kesibukan dan tanggung jawab yang diemban sebagai pejabat pemerintah yang besar, sehingga sulit untuk membagi waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Selain itu narasumber juga menyatakan setelah semua dokumen dipersiapkan namun tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pelaporan dokumen kedalam sistem.

#### **3. Sanksi Terhadap Pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru yang Tidak Melaksanakan LHKPN**

Sanksi yang diterapkan pada pejabat pemerintah di lingkungan Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sanksi yang diterapkan bagi pejabat pemerintah yang tidak patuh dalam melaksanakan pelaporan LHKPN tercantum dalam Pasal 7, serta tata cara penjatuhan sanksi dicantumkan dalam Pasal 8. Berikut adalah sanksi yang diberikan kepada pejabat negara yang tidak melaksanakan pelaporan LHKPN sanksi yang diberikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun dan pembebasan dari jabatan.

Sedangkan tata cara penjatuhan sanksi kepada pejabat negara yang tidak melaksanakan pelaporan LHKPN dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penjatuhan sanksi tersebut diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru, mulai dari peringatan tertulis sebanyak tiga kali hingga penjatuhan sanksi jika peringatan tersebut tidak dilaksanakan.

## KESIMPULAN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seluruh penyelenggaraan LHKPN dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilaksanakan langsung oleh pimpinan lembaga pemerintah yang bersangkutan. Pelaksanaan LHKPN memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam ruang lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru, pelaksanaan LHKPN dilakukan oleh unit tugas yang berada di bawah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. Tugas Unit LHKPN Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas LHKPN di Kota Pekanbaru adalah karena sanksi

administratif yang terlalu lemah, rendahnya tingkat kesadaran pelaporan LHKPN, sarana dan prasarana yang terbatas dan kesibukan para pejabat pemerintah. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang dialami maka pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan regulasi terkait sanksi dan peringatan agar para pejabat negara dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam pelaporan LHKPN.

## SARAN

1. Para penyelenggara negara merupakan tolak ukur kedisiplinan para penyelenggara negara pada masing-masing instansi, sehingga diharapkan kepada masing-masing penyelenggara negara untuk meningkatkan kesadarannya terkait pelaporan harta kekayaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Diperlukan regulasi aturan yang lebih ketat mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara agar wajib lapor memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pelaksanaan proses pelaporan. Selain itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat sehingga para wajib lapor merasa memiliki tanggung jawab atas pelaporan harta kekayaannya.
3. Transparansi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan terkait pengumuman hasil pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengawasi pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Herifa, S. 2003. *Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rosyanda, D., dkk. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwatno dan Priansa. 2013. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi*. Mandar Maju: Bandung.
- Peraturan Perundang – Undangan:**  
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:Kep.07/KPK/02/ 2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabililas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 257 tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Edaran nomor 10 tahun 2017 tentang panduan pengelolaan LHKPN.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Jurnal:**

- Arifin, I. 2009. Good Governance dan Pembangunan Daerah dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Studi Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor, 1.
- Lubis, Nurul NL. 2018. Implementasi Program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Elektronik Bagi Para Pejabat Struktural pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Sumatera Utara.
- Miracle Sihombing 2013. Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum: Universitas Brawijaya*.
- Saryono A. 2017. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi. *Publikasiilmiah.ums.ac.id*
- Ingnuan dan Lutfi. 2018. Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). *Jurnal Ekobis: STIEM Jakarta*
- Putra dan Budianto. 2020. Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar. *Jurnal Adimas: Universitas Teuku Umar*.
- Reza, Adhevyo. 2018. Relevansi Tata Kelola Pemerintah dan Kelimpahan Sumber Daya Alam, dan pengaruhnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang.

**Internet:**

- KPK. *Kepatuhan LHKPN Pimpinan Tinggi Negara*. Diakses dari <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>, pada 25 Juni 2021.